

## ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP JUMLAH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)

Putri Chusnul Nur Iman Safitri

Universitas Darul Ulum, Jawa Timur, Indonesia

Email: [putrirxs@gmail.com](mailto:putrirxs@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Marriage dispensation is a legal mechanism that allows for exceptions to the minimum age of marriage under certain conditions. This study examines the granting of marriage dispensations at the Jombang Religious Court and their relationship with early marriage and divorce patterns. A juridical-empirical method was applied, including analysis of court administrative data, interviews with judges, and literature review. The findings indicate that, although the number of dispensation requests has declined, the predominant reason remains pregnancy outside of marriage, alongside economic, educational, and cultural factors. Granting these dispensations has significant implications, including increased vulnerability of young couples to school dropout, reproductive health issues, and economic burdens on families. From a legal perspective, the findings highlight a gap between the objectives of Law No. 16/2019 and its implementation in practice. These results provide important insights for policymakers, legal practitioners, and social institutions aiming to reduce child marriage and its adverse consequences</i></p>

**Keyword:** Marriage dispensation, Child marriage, Impacts of child marriage, Divorce

### Abstrak

Dispensasi nikah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan adanya pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini mengkaji pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang dan hubungannya dengan pernikahan dini dan pola perceraian. Metode yuridis-empiris digunakan, termasuk analisis data administrasi pengadilan, wawancara dengan hakim, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun jumlah permohonan dispensasi telah menurun, alasan utamanya tetaplah kehamilan di luar nikah, di samping faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemberian dispensasi ini memiliki implikasi yang signifikan, termasuk meningkatnya kerentanan pasangan muda untuk putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan beban ekonomi keluarga. Dari perspektif hukum, temuan-temuan ini menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan UU No. 16 Tahun 2019 dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak dan konsekuensi buruknya.

**Kata Kunci:** Dispensasi nikah, Perkawinan anak, Dampak perkawinan anak, Perceraian

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah perjanjian suci dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang harus dilakukan secara sah oleh hukum dan agama. Di dalam pernikahan

terdapat tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh kedua belah pihak terkait seperti membentuk keluarga yang harmonis, mengesahkan hubungan seksual, mendapatkan keturunan, dan lain sebagainya. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang memiliki implikasi dalam aspek sosial, hukum, dan agama.

Pernikahan dini sudah menjadi masalah global. Masalah utama perkawinan anak di Indonesia mencakup tingginya angka perceraian dini, kekerasan rumah tangga, serta terhambatnya akses pendidikan bagi perempuan (Angkasa, 2021). Pernikahan dini ini bukan hanya terjadi di pedesaan saja, namun juga sering terjadi di perkotaan. Sederhananya, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah umur. Menurut perspektif fiqh, batas usia perkawinan harus mempertimbangkan kemaslahatan anak perkawinan pada usia sangat mudah justru menimbulkan mudarat dan aspek kesehatan dan pendidikan (Fajar & Kartika, 2021). Dispensasi perkawinan di Indonesia merupakan komponen politik hukum antara nilai-nilai Islam dan hukum positif namun masih menyisakan celah terjadinya perkawinan usia anak (Novitalia, 2023).

Dalam Undang-Undang yang disebutkan sebagai anak adalah seseorang yang masih belum dewasa dan berada dibawah umur 17 tahun. Sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun, dan bagi perempuan adalah 20 tahun. Untuk anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun masih di kategori kan belum dewasa dan masih belum bisa menanggung masalah-masalah rumah tangga yang akan muncul yang berisiko tinggi akan terjadi perceraian di kemudian hari. Pernikahan anak dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual terselubung karena terjadi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta kerentanan pada anak (Fauzi & Ismayawati, 2022). Pernikahan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena menimbulkan resiko putus sekolah, kehamilan beresiko, dan eksploitasi dalam rumah tangga (Gunawan & Bahri 2022).

Terjadinya fenomena pernikahan dini bisa disebabkan karena ketidaktaatan terhadap Undang-Undang, rendahnya tingkat kesadaran orang tua, tradisi nenek moyang, pemahaman bahwa perempuan tidak butuh pendidikan yang tinggi, serta kemiskinan. Pemahaman-pemahaman tersebut bisa mengakibatkan tekanan emosional pada anak karena mereka belum siap untuk menanggung risiko-risiko yang harus dihadapi setelah menikah. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama permohonan dispensasi adalah kehamilan diluar nikah serta dorongan budaya setempat yang masih mentolerir perkawinan usia anak (Asriani & Madiong, 2023). dalam penerapan dari aturan atau undang-undang dengan tahun 2002 dan

nomor 23 mengenai perubahan dari tahun 2014 dengan nomor 35 tentang perlindungan anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak-hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal bahkan dalam pasal 26 ayat 1 dalam poin C dijelaskan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadi adanya pernikahan dini (Eleanora & Sari, 2020)

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka pernikahan dini. Berbagai faktor yang sudah disebutkan di atas menjadi penyebab utama fenomena ini. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam memberikan keputusan dispensasi perkawinan. Namun, keputusan pengadilan sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas kondisi tertentu. Tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memperbesar peluang terjadinya pernikahan dini. Putusan pengadilan agama dalam perkara dispensasi seringkali berlandaskan prinsip kepentingan terbaik karena meskipun interpretasi Hakim berbeda-beda sesuai kondisi kasus (Kusnadi, 2024). Meskipun undang-undang nomor 16 tahun 2019 menaikkan usia perkawinan telah melalui dispensasi membuat kesenjangan perkawinan anak tetap ada dan belum menunjukkan penurunan signifikan (Nurfieni, 2023)

Jika di lihat dari total data permohonan dispensasi perkawinan di wilayah Jawa Timur yang dilansir dari Kinsatker Badilag, tercatat terdapat 15.339 kasus dispensasi perkawinan di tahun 2022, dan 12.969 kasus di tahun 2023. Dari data tersebut, daerah yang memiliki kasus dispensasi pernikahan terbanyak di tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Malang yang terhitung sebanyak 1.434 kasus, dan di tahun 2023 bertempat di Pengadilan Agama Jember yaitu sebanyak 1.362 kasus. Sementara untuk di wilayah Jombang sendiri, tercatat 392 kasus permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2022, 360 kasus di tahun 2023, dan 290 kasus pada tahun 2024. Meski pun dari data-data tersebut terlihat mengalami penurunan sejak 3 tahun terakhir, tetapi masih tetap tergolong memiliki angka yang tinggi. Selain itu, presentasi perempuan berstatus miskin sebesar 13,76% yang berarti memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak miskin yaitu 10,09% hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya praktik perkawinan usia anak (Andri & Sumatwoto, 2025)

Ulil Uswah, sebagai Humas Pengadilan Agama Jombang menerangkan, bahwa terhitung sejak Januari 2024, jumlah anak di Jombang yang masih berusia di bawah 19 tahun dan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan mencapai ratusan. Mayoritas dari permohonan tersebut disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama telah berupaya menekan angka ini dengan cara bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kemenag dan Pemkab Jombang dengan penyuluhan rutin di desa-desa dan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai “analisis dispensasi perkawinan terhadap jumlah pernikahan dini dan perceraian (studi di Pengadilan Agama Jombang).” Hal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keputusan tersebut berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat, termasuk tingginya tingkat perceraian.

## **KAJIAN TEORI**

Pernikahan adalah suatu peristiwa paling sakral yang dilakukan oleh setiap manusia, yang mana bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita ini adalah sebuah komitmen yang melibatkan aspek fisik, emosional, dan sosial. Dari ilmu bahasa, kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikah” yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya adalah berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.

Dispensasi perkawinan merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian dari batas usia minimum perkawinan dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, atau pengaruh budaya. Tujuannya untuk melindungi pasangan muda, namun praktiknya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pernikahan didefinisikan sebagai pernikahan sebelum usia 19 tahun sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Nikah di usia muda berisiko menyebabkan putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan tekanan ekonomi keluarga. Penyebabnya biasanya terkait faktor sosial-budaya, kondisi ekonomi, atau situasi darurat seperti kehamilan di luar nikah. Dispensasi perkawinan anak tidak sejalan dengan maqasyid syariah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia karena menimbulkan mudarat lebih besar daripada kemaslahatan (Pratama, 2021)

Hakim dalam praktik dispensasi perkawinan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum surat tulis, tetapi juga kondisi sosial utama ekonomi, dan psikologis pemohon (Ariyanti & Kusnadi, 2023). Terdapat ketegangan antara hukum positif, hukum Islam, dan

praktik budaya lokal dalam penyelesaian perkara perkawinan anak di Indonesia (Maya, 2025). Mahkamah Agung Repulik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Dalam peraturan ini di atur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan apakah ditolak atau dikabulkan (Hasan & Yusup, 2021).

PERMA No.5 Tahun 2019 ini mengatur bahwa pemberian dispensasi perkawinan tidak boleh secara asal-asalan. Terdapat beberapa persyaratan dan proses yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan di akhir putusan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa kewajiban kehadiran orang tua anak yang tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun kecuali wali anak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan peraturan ini, orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan anaknya dan wajib untuk datang dalam persidangan. Apabila maksimal 3 kali kesempatan persidangan pihak orang tua dan ketentuan lainnya tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Pemberian dispensasi perkawinan dapat menimbulkan berbagai dampak, terutama terkait dengan tingginya angka pernikahan dini. Pernikahan pada usia yang terlalu muda sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti ketidak siapan mental dan finansial, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemberian dispensasi perkawinan dalam melindungi hak-hak anak serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi angka pernikahan dini dan perceraian di masyarakat. adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dapat terjadi karena ketidakcocokan, masalah ekonomi, atau konflik yang diperburuk oleh pernikahan dini. Pasangan yang menikah muda cenderung lebih rawan mengalami perceraian karena kurangnya kematangan emosional dan ekonomi. Di samping itu, suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim juga harus mengandung nilai kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Jamaluddin & Andri, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis hubungan antara jumlah dispensasi perkawinan dengan dampaknya terhadap perceraian pada pasangan muda.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis pemberian dispensasi perkawinan dan hubungannya dengan pernikahan dini serta perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer melalui wawancara dengan pihak pengadilan, observasi statistik permohonan dispensasi, pernikahan dini, dan perceraian, serta studi kasus putusan pengadilan, dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, serta media massa yang relevan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks hukum dan sosial, sementara kuantitatif untuk menilai pola dan tren data statistik. Metode deduktif diterapkan dengan memulai dari teori dan peraturan umum, kemudian diterapkan pada kasus spesifik di Pengadilan Agama Jombang.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan adalah suatu peristiwa paling sakral yang dilakukan oleh setiap manusia, yang mana bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita ini adalah sebuah komitmen yang melibatkan aspek fisik, emosional, dan sosial. Dari ilmu bahasa, kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikah” yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya adalah berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.

Batasan usia untuk dapat melangsungkan pernikahan pada dasarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila usia dari pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Undang-Undang tersebut juga sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 bahwa batasan usia untuk menikah yaitu ketika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun agar tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan (Abwadiyah, et al., 2023). Tentang perkawinan ini Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberi syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya pernikahan.

Sementara itu, apabila menurut ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun

bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah bisa disebut matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kemiskinan. Keluarga miskin seringkali menganggap bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka bisa meningkatkan status sosial dan mengurangi jumlah beban kehidupan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kemiskinan rendahnya pendidikan, dan pengaruh norma budaya merupakan faktor dominan pendorong perkawinan anak di Indonesia (Samnuzulsari, Oktaritani, & Safitri, 2025)

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan terutama pada perempuan bisa menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan konsekuensi menikah di bawah umur. Selain itu, di beberapa kalangan masyarakat seringkali menganggap bahwa perempuan tidak butuh pendidikan yang tinggi karena tetap akan berakhir sebagai ibu rumah tangga dan mengurus rumah.

3. Faktor Sosial Budaya

Di beberapa kalangan masyarakat pernikahan dianggap sebagai pencapaian status sosial yang tinggi, sehingga sering terjadi perjodohan dan anak tidak bisa memilih pasangan hidup mereka sendiri. Selain itu, adanya "warisan" tradisi dari nenek moyang juga menjadi faktor menikah muda. Di wilayah pedesaan, dispensasi perkawinan sering diajukan karena faktor ekonomi dan budaya, dimana keluarga melihat perkawinan sebagai solusi atas kemiskinan (Rahmawati, Isla, & Gobel, 2023)

4. Faktor Orang Tua

Banyak orang tua yang menganggap pernikahan dini sebagai salah satu cara atau solusi untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu, ada beberapa kasus di mana seorang anak dijadikan sebagai alat untuk melunasi hutang atau menyelesaikan konflik keluarga.

5. Kehamilan di Luar Nikah

Pergaulan yang bebas dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi berujung pada kehamilan di luar nikah, sehingga mendorong remaja untuk menikah tanpa adanya kesiapan finansial dan kesiapan mental.

6. Broken Home

Broken home atau rumah tangga orang tua yang retak dapat membeikan dampak psikologis dan emosional anak terutama pada remaja. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak stabil cenderung akan memilih untuk mencari tempat yang nyaman, aman, dan kasih sayang. Maka dari itu, broken home seringkali berdampak pada pernikahan dini anak-anak mereka.

#### 7. Pengaruh dari Media Sosial.

Dampak dari adanya situs-situs sex yang bebas sehingga menimbulkan rasa penasaran yang tinggi pada remaja dan mendorong mereka untuk bereksperimen secara seksual. Selain itu, banyak berita di mana terdapat banyak remaja yang melakukan pernikahan di awal umur. Hal ini bisa memengaruhi remaja lainnya untuk melakukan hal tersebut.

Pengajuan dispensasi perkawinan di Kabupaten Jombang didasari oleh berbagai macam alasan. Salah satu faktor utama dalam pengajuan dispensasi perkawinan tersebut adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku antara individu atau kelompok tanpa adanya batasan norma dan aturan yang jelas. Hal ini merupakan perilaku yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Pergaulan bebas memiliki dampak negatif, salah satunya dimana banyak remaja yang memilih melakukan hubungan seksual tanpa tahu dampak kedepannya.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pamong di Pengadilan Agama Jombang, yang mana beliau menyebutkan bahwa “paling banyak yang saya periksa selama ini yaitu faktor dari kenakalan remaja yang mengakibatkan hamil di luar nikah.”. Selain itu, faktor utama kedua yang paling banyak diajukan di Jombang yaitu calon pasangan telah berhubungan badan berulang kali. Hal ini mengakibatkan Pengadilan harus memberikan dispensasi perkawinan kawin dikarenakan pemohon memiliki alasan yang mendesak. Dispensasi perkawinan merefleksikan kebijakan politik hukum yang ambigu karena di satu sisi melarang perkawinan anak, tetapi di sisi lain tetap memberi jalan legalisasi melalui dispensasi (Rohman, 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ahmad Thohah sebagai salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Jombang, bahwa kebanyakan para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang adalah mereka yang ditolak oleh KUA karena belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Dalam perkara dispensasi perkawinan, Hakim Pengadilan Agama Jombang tidak hanya berpatokan pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada realitas sosial yang dihadapi

oleh para pihak pemohon. Alasan mendesak yang paling banyak terjadi di seperti kehamilan di luar nikah, berhubungan seksual yang dilakukan berulang kali, atau pun tekanan dari keluarga dan masyarakat, menjadikan perlunya berbagai pertimbangan yang matang dikarenakan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah atau rasa malu yang dialami oleh keluarga karena norma masyarakat setempat. Situasi seperti ini menjadikan hakim berada dalam dilema antara menegakkan hukum secara kaku dan memberikan situasi faktual para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Naharuddin, bahwa selain dari alasan mendesak, segi umur juga menjadi sebuah penilaian utama untuk menjadi penentu keputusan hakim “selama tidak ada alasan mendesak, permohonan tersebut akan ditolak. Walaupun memiliki alasan sudah berhubungan badan berkali-kali, tetapi apabila usia anak tersebut masih terlalu muda, pengajuannya tetap ditolak.”

Hal ini menunjukkan, bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang. Diperlukan berbagai macam pertimbangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi.

Dalam kasus kehamilan di luar nikah, terdapat keputusan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil pada Pasal 53, yang berisi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Di Kabupaten Jombang, angka permohonan dispensasi perkawinan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan tetapi masih terbilang cukup tinggi. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa untuk kelompok masyarakat terutama pedesaan masing memiliki pola pikir bahwa usia bukanlah faktor utama kesiapan untuk menikah. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, permohonan dispensasi di Kabupaten Jombang kebanyakan didasari oleh kehamilan di luar nikah. Kurangnya edukasi dan akibat pergaulan bebas menjadi faktor utama dari alasan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan data permohonan dispensasi perkawinan selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 394 perkara masuk, seluruhnya telah diputus pada tahun yang sama. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 360 perkara, dan kembali mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 yakni 298 perkara. Data ini

menunjukkan bahwa meskipun tren permohonan dispensasi perkawinan di Jombang relatif tinggi setiap tahunnya, terdapat kecenderungan penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi usia, mayoritas pemohon berada pada rentang 15 sampai dengan 19 tahun. Pada tahun 2022, dari total 394 perkara, terdapat 391 perkara dengan usia 15–19 tahun, dan hanya 3 perkara yang berusia di bawah 15 tahun. Pada tahun 2023 jumlah tersebut menjadi 356 perkara untuk usia 15–19 tahun dan 4 perkara untuk usia di bawah 15 tahun. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat 289 perkara pada usia 15–19 tahun dan 9 perkara untuk usia di bawah 15 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi perkawinan di Jombang masih didominasi oleh remaja di bawah umur sesuai batasan undang-undang, dan meskipun jumlah usia di bawah 15 tahun relatif kecil, fenomena ini tetap mengkhawatirkan dari sisi perlindungan anak.

Dari sisi pendidikan, mayoritas pemohon dispensasi perkawinan berstatus sebagai siswa SMP. Pada tahun 2022, sebanyak 248 pemohon tercatat masih berpendidikan SMP, diikuti 88 pemohon berstatus SMA, dan 64 pemohon lulusan SD. Pada tahun 2023, pola yang sama terlihat dengan dominasi lulusan SMP sebanyak 261 orang, SMA 55 orang, dan SD 44 orang. Sementara pada tahun 2024, jumlah terbesar tetap lulusan SMP sebanyak 170 orang, kemudian SMA 42 orang, dan SD 86 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anak yang mengajukan dispensasi perkawinan belum menamatkan pendidikan menengah, sehingga sangat rentan kehilangan hak pendidikan formal mereka akibat perkawinan dini.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek pekerjaan, sebagian besar pemohon dispensasi perkawinan belum bekerja. Pada tahun 2022 terdapat 284 pemohon yang tidak bekerja dibandingkan dengan 110 yang sudah bekerja. Pada tahun 2023 jumlahnya 259 tidak bekerja dan 101 sudah bekerja. Sedangkan pada tahun 2024, sebanyak 220 tidak bekerja dan hanya 78 yang sudah bekerja. Data ini menegaskan bahwa pernikahan dini melalui dispensasi banyak melibatkan remaja yang secara ekonomi belum mandiri, sehingga berpotensi besar menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi di kemudian hari.

Jika ditelusuri lebih detail per bulan, kasus dispensasi perkawinan cenderung mengalami kenaikan pada pertengahan tahun (Juni–Agustus) serta menjelang akhir tahun (Oktober–November). Misalnya pada tahun 2022, bulan Juni mencatat angka tertinggi dengan 63 perkara, sedangkan bulan Maret relatif rendah dengan 21 perkara. Pola serupa juga muncul di tahun 2023, di mana bulan Mei mencapai 47 perkara, sementara bulan April hanya 11 perkara. Pada tahun 2024, lonjakan signifikan terjadi di bulan Mei sebanyak 37 perkara, sedangkan bulan Januari dan Desember mencatat angka yang lebih rendah. Pola musiman ini

dapat dikaitkan dengan faktor sosial dan budaya, seperti libur sekolah, tradisi pernikahan setelah bulan Ramadan, serta tekanan keluarga akibat kehamilan di luar nikah. Setelah revisi UU perkawinan tahun 2019 signifikan di masa pandemi yang menunjukkan lamanya efektivitas aturan tersebut (Lubis, Pagar & Lubis, 2022).

Secara keseluruhan, analisis data selama tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang masih sangat tinggi, meskipun terdapat kecenderungan penurunan jumlah perkara dari tahun ke tahun. Dominasi usia 15–19 tahun, mayoritas latar belakang pendidikan SMP, serta status ekonomi pemohon yang belum bekerja memperlihatkan bahwa dispensasi perkawinan masih menjadi jalan pintas yang berisiko tinggi bagi anak-anak di bawah umur. Hal ini memperkuat urgensi perlindungan anak dan perlunya kebijakan yang lebih ketat serta program preventif untuk menekan angka perkawinan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis hubungan antara jumlah dispensasi perkawinan dengan dampaknya terhadap perceraian pada pasangan muda. Dampak dari adanya pernikahan dini tidak hanya terbatas pada aspek pribadi pasangan, tetapi juga berdampak pada ranah ekonomi, sosial, dan kesehatan. Untuk memahami lebih dalam implikasi dari pernikahan dini, berikut adalah beberapa dampak utama yang sering terjadi akibat perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik maupun mental:

1) Perceraian di usia muda

Ketidakstabilan emosi pada remaja bisa menyebabkan perceraian karena ketidaksiapan mereka pada permasalahan rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran yang berulang. Bahkan tidak jarang orang tua dari masing-masing pasangan ikut campur dalam rumah tangga anaknya, sehingga menyebabkan hal buruk pada kelangsungan pernikahan tersebut.

2) Menimbulkan depresi berat

Menikah di usia yang muda berarti harus menghadapi tanggung jawab yang besar. Ketidakmampuan mengelola stres dan tekanan dalam pernikahan dapat menyebabkan perasaan tertekan, kecemasan, bahkan depresi.

3) Gangguan kesehatan

Risiko komplikasi kehamilan pada remaja yang sedang hamil bisa membahayakan ibu dan bayi, seperti:

- a) Tekanan darah tinggi selama kehamilan,

- b) Persalinan prematur,
  - c) Pendarahan pasca melahirkan,
  - d) Infeksi saluran reproduksi,
  - e) Gizi buruk apabila kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan anemia,
  - f) Risiko besar terjadi stunting pada anak.
- 4) Pendidikan terhambat
- Jika seseorang menikah sebelum menyelesaikan masa pendidikan nya, maka peluang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi kecil. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang lebih baik di masa depan.
- 5) Kemiskinan

Kehadiran anak yang membutuhkan banyak biaya dan kebutuhan, serta pola pikir masyarakat pada “banyak anak banyak rezeki”. Sedangkan banyak remaja yang menikah muda dan memilih untuk putus sekolah. Hal ini mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan dan menjadi faktor terjadinya kemiskinan.

- 6) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi antara pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan. Pasangan yang lebih tua seringkali memiliki kontrol besar dalam hubungan yang dapat berujung pada dominasi dan kekerasan terhadap pasangan yang lebih muda.

- 7) Tinggi angka kematian ibu dan bayi

Organ reproduksi remaja belum berkembang sempurna sehingga beresiko tinggi terjadi komplikasi kehamilan. Remaja yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki panggul yang belum berkembang sempurna, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya risiko persalinan sulit atau macet. Analisis spasial menunjukkan adanya korelasi signifikan antara tingginya angka perkawinan anak dengan meningkatnya angka kematian bayi di beberapa wilayah Indonesia (Suryaningrum, Samosir, & Djutaharta, 2023)

Dampak-dampak yang telah penulis rangkum diatas kemungkinan besar dapat terjadi apabila orang tua maupun masyarakat kurang rasa peduli pada lingkungan sekitar. Dampak negatif di atas dapat memperburuk masalah sosial dan menghambat perkembangan anak di usia remaja dalam jangka panjang.

Adapun dari sebab-sebab perceraian yang sering terjadi secara umum maupun yang sering terjadi pada pasangan yang menikah melalui dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Perselisihan dan pertengkaran

Di setiap rumah tangga dan hubungan pasti tak luput dari adanya pertengkaran. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan perceraian karena berselisih secara terus menerus dan keduanya saling mempertahankan ego nya masing-masing.

2) Kurangnya komunikasi

Salah satu atau keduanya dari suami-isteri mungkin memiliki keterampilan komunikasi yang kurang baik. Kurangnya komunikasi antara pasangan bisa menyebabkan kesalah pahaman satu sama lain. Salah satu atau keduanya dari suami-isteri mungkin memiliki keterampilan komunikasi yang kurang baik.

3) Perselingkuhan

Pemicu terjadinya perselingkuhan sangat banyak dan beragam, tapi semua bermuara pada ketidak harmonisan rumah tangga. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bisa menyebabkan salah satu atau bahkan keduanya merasa jemu dan merusak ikatan emosional pada pasangannya, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Selain dari perselisihan, kurangnya kesiapan tas komitmen jangka panjang dan mudah tergoda oleh orang lain juga menjadi salah satu penyebab dari perceraian pada pasangan muda.

4) Faktor ekonomi

Masalah keuangan sering menjadi salah satu masalah utama dalam rumah tangga. Sebagai contoh yaitu perbedaan pendapat dalam mengelola keuangan seperti penganggaran, investasi, dan hutang yang dapat menimbulkan perselisihan dan memicu ketidakpercayaan pada pasangan.

5) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Ketidakstabilan seseorang dalam mengelola emosi dapat menyebabkan suatu hal fatal terjadi, salah satunya yaitu kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi di dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga terdapat kekerasan seksual, emosional, dan psikis.

6) Terdapat perbedaan pandangan dan tujuan hidup

Seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan hidup bisa muncul di tengah-tengah hubungan rumah tangga sehingga menjadi sumber konflik yang serius. Jika nilai-nilai

tidak sejalan, sulit untuk bisa mengambil keputusan penting sehingga bisa terjadi perdebatan dan berakhir perceraian.

#### 7) Tekanan eksternal

Tekanan eksternal maksudnya adalah faktor-faktor yang berasal dari luar hubungan rumah tangga, namun memiliki dampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor eksternal ini bisa berasal dari keluarga, teman, lingkungan sosial, lingkungan kerja, merasa kurang dengan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Faktor eksternal dari keluarga bisa terjadi apabila keluarga atau orang tua dari masing-masing atau salah satu pasangan ikut masuk dalam rumah tangga pasangan muda tersebut.

Dari sebab-sebab di atas, yang paling sering menjadi faktor perceraian di Kabupaten Jombang adalah faktor ekonomi dan faktor eksternal dari orang tua. Dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam keberlangsungan pernikahan itu sendiri.

Fenomena pernikahan dini tidak hanya berimplikasi pada kesehatan dan pendidikan anak, tetapi juga berdampak pada stabilitas rumah tangga. Berdasarkan data, angka perceraian pada kelompok usia dini di Kabupaten Jombang menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 8 kasus pada 2019, meningkat menjadi 18 kasus pada 2020, kemudian menurun kembali menjadi 8 kasus pada 2021, dan sedikit meningkat menjadi 9 kasus pada 2022 (Amalia, 2023). Tren ini mengindikasikan bahwa pernikahan di usia anak tidak selalu menjamin keberlanjutan rumah tangga, dan faktor sosial-ekonomi maupun kondisi pandemi kemungkinan memengaruhi dinamika perceraian pada periode tersebut. Meskipun tidak bisa dijadikan data mutlak untuk tahun 2023 dan 2024, tren tersebut dapat memberikan indikasi mengenai kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Naharuddin selaku Hakim Pamong Pengadilan Agama Jombang, faktor yang paling banyak dari terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi. Terdapat banyak pasangan muda yang menghadapi kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan salah satu pasangan meninggalkan tanggung jawabnya dan menelantarkan anaknya sendiri, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan anak yang lahir dari orang tua yang melakukan pernikahan dini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kaitannya antara pernikahan dini dan perceraian, yang mana pendidikan dan kesiapan ekonomi memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan. Pasangan yang menikah di usia muda yang belum

memiliki pekerjaan serta belum memiliki pendidikan yang memadai akan lebih rentan menghadapi tekanan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya akan berakhir pada perceraian. Kurangnya tingkat pendidikan yang memadai pada banyaknya pasangan muda yang memilih putus sekolah dan melakukan pernikahan di bawah usia, sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut memicu tekanan emosional yang mengakibatkan pertengkaran berkelanjutan pada pasangan muda. Terdapat banyak kasus yang mana suami isteri sulit mengontrol emosi dan terlalu lelah dengan finansial yang kurang sehingga dapat mengakibatkan perceraian.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada hasil pembahasan yang telah terurai maka dapat diambil kesimpulan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada aspek hukum dan sosial. Dari aspek hukum, Hakim mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur bahwa dalam permohonan dispensasi perkawinan harus memiliki alasan mendesak. Dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, tidak semua permohonan dispensasi yang memiliki alasan mendesak yang sama akan dikabulkan oleh Hakim, contohnya alasan karena sudah berhubungan badan berkali-kali.

Pemberian dispensasi perkawinan pada remaja di Pengadilan Agama Jombang memberikan dampak pada angka pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi perkawinan. Walaupun terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi pada 3 tahun terakhir, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Untuk jumlah perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi perkawinan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, terdapat kenaikan sebesar 125%. Faktor utama dalam perceraian pada pasangan muda adalah kurangnya kesiapan finansial dan kurang rasa tanggung jawab, sehingga banyak terjadi kasus yang mana perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya yang lain dan anaknya.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Abwadiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H., & Mukarromah, S. (2023).

Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur. *Jurnal Yustitia*, 2(1).

Andri, M. (2020). Implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga Muslim yang ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).

Angkasa, A. B. (2021). Early marriage problems in Indonesia. *Law and Society Review (Undergraduate)*, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49839>

Andri, M., & Sumarwoto, S. (2025). Problematika dispensasi nikah: Upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(1).

Amalia, I.W., 2023. Skripsi "Penyelesaian Perkara Perceraian Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi DI Pengadilan Agama Jombang). Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Asriani, A. R., Madiong, B., & Waspada, W. (2023). Analisis yuridis dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 273–280. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2664>

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *Jurnal Hukum*, 14(1).

<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>, A., Setiawan, E., Zakiah, K., Saud, M., &

Martian, F. (2024). Halal tourism ecosystem: networks, institutions and implementations in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing* .

<https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0286>

Fauzi, I., & Ismayawati, A. (2022). Child marriage in Indonesia: Sexual violence or not? *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(2). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/17850>

Fajar, M., & Kartika, L. (2021). Fiqh analysis of the age limit for marriage and its implications for children's welfare. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(1), 17–34. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2040>

Fitria, M., Laksono, A. D., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*.

<https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>

Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2022). Impacts of early childhood marriage in Indonesia viewed from child protection laws perspectives. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>

Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>

Huzaimah, A., Abdillah, M., Laila, N. Q., Tamudin, M., & Astuti, T. M. P. (2022). Disregarding the reproductive rights of women in child marriage in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17392>

Jamaluddin Al Husaini Al Af, S. 2023. Skripsi "Pencegahan Perkawinan Di Usia Muda DI Kabupaten Jombang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 198/Ptd.P/2021/PA.Jbg)". Universitas Darul Ulum Jombang.

Jamaluddin Al Husaini Al Af, S., & Andri, M. (2023). Pencegahan perkawinan di usia muda di Kabupaten Jombang (Studi analisis putusan Pengadilan Agama Jombang 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg). *Justicia Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12207>

Kusnadi, S. A., et al. (2024). Kepentingan terbaik anak dalam pengaturan hukum dispensasi perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).

Lubis, A. Q., Pagar, P., & Lubis, F. (2022). Dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan di era pandemi perspektif pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.6260>

Marselina, F., & Salafas, E. (2022). Karakteristik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 5(2). <https://doi.org/10.35473/jhhs.v5i2.278>